

## PENDIDIKAN PRA NIKAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH

**Murniyetti**

*Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang*

*Email : murniyetti21@gmail.com*

**Indah Muliati**

*Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang*

*Email : indahmuliati1979@gmail.com*

**Rini Rahman**

*Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang*

*Email : rinirahman1978@gmail.com*

**Alfurqan**

*Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang*

*Email : alfurqanku@gmail.com*

Diterima: 20 November 2017	Direvisi :5 Desember 2017	Diterbitkan:28 Desember 2017
----------------------------	---------------------------	------------------------------

### **Abstract**

*Building a sakinah family is not something easy, because in addition to requiring a high patience of married couples, as well as the ability to manage the family economy, exemplary and sincerely in educating family members. Families sakinah at this time quite rare in the midst of increasing divorce rate. In the record of the Directorate General of Badilag Supreme Court, that until 2010 the number of divorces reached 251,208 pairs or 9% of marriage and reconciliation amounted to 2.207.300, since 5 years earlier divorce rate from year to year continues to increase sharply*

*Divorce is the gateway to mental and social problems for children, extended families, and the immediate social environment. One of the causes of divorce is the shallow knowledge and understanding of husbands and wives about family/family life, marriage is only regarded as the only relationship of data between individuals of the same type. Islam teaches much more deeply, that marriage is part of the human servant nature to the Khaliq, by exercising marriage means having performed worship to Allah SWT.*

*As one of the efforts to realize the family sakinah and avoid the occurrence of divorce, the couple of husband and wife should provide themselves with a variety of understanding of knowledge about domestic life. So pre-marital education is a good briefing and right before entering the door of marriage. In this pre-marriage education, the couple will get various knowledge and understanding about housekeeping, rights, and obligations of husband and wife, and other matters concerning the relationship with al-Khaliq vertically and with the environment horizontally included in it are how to solve the problem which occurs in households or in other terms conflict management.*

**Keywords:** *Pre Nikah, Sakinah, Wali, Mahar*

### **Abstrak**

Membangun keluarga sakinah bukanlah sesuatu yang mudah, karena selain membutuhkan kesabaran yang tinggi dari pasangan suami istri, juga kemampuan mengelola ekonomi keluarga, keteladanan dan kesungguhan dalam mendidik anggota keluarga. Keluarga sakinah pada saat ini tergolong langka ditengah-tengah meningkatnya angka perceraian. Dalam catatan Ditjen Badilag Mahkamah Agung,

bahwa sampai tahun 2010 jumlah perceraian mencapai 251.208 pasang atau 9% dari jumlah peristiwa nikah dan rujuk sebesar 2.207.300, sejak 5 tahun sebelumnya angka perceraian dari tahun ke tahun terus meningkat cukup tajam

Perceraian merupakan pintu gerbang masalah mental dan sosial bagi anak-anak, keluarga besar dan lingkungan sosial terdekat. Salah satu penyebab perceraian yaitu dangkalnya pengetahuan dan pemahaman para suami istri tentang kehidupan rumah tangga/keluarga, perkawinan hanya dianggap sebagai hubungan pendata saja antara orang perorang yang berlain jenis. Islam mengajarkan jauh lebih dalam, bahwa perkawinan adalah bagian dari sifat penghambaan manusia kepada Sang Khaliq, dengan melaksanakan perkawinan berarti telah melaksanakan ibadah kepada Allah SWT.

Sebagai salah satu upaya mewujudkan keluarga sakinah dan menghindari terjadinya perceraian, maka pasangan calon suami istri harus membekali diri dengan berbagai pemahaman pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga. Maka pendidikan pra nikah merupakan pembekalan yang baik dan tepat sebelum memasuki pintu perkawinan. Dalam pendidikan pra nikah ini, pasangan calon pengantin akan mendapatkan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang kerumahtanggaan, hak dan kewajiban suami istri, serta hal-hal lain yang menyangkut hubungan dengan al-Khaliq secara vertical dan dengan lingkungannya secara horizontal termasuk didalamnya adalah bagaimana cara mengatasi permasalahan yang terjadi di rumah tangga atau dalam istilah lain yaitu manajemen konflik.

**Kata Kunci:** *Pra Nikah, Sakinah, Wali, Mahar*

## Pendahuluan

Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yang dibawa oleh Nabi Muhamad SAW sebagai rahmat untuk semesta alam. Setiap makhluk mempunyai hak untuk menikmati kehidupan baik tumbuhan, hewan dan manusia. Dan Allah menjadikan kehidupan di alam semesta ini mempunyai pasangan. Ada jantan, ada betina. Ada gelap, ada terang. Ada hidup dan ada mati. Bahkan sesuatu yang dulu belum kita ketahui ternyata berpasangan. Contohnya di dalam atom, ternyata ada electron yang berpasangan

dengan proton. Yang tidak memiliki pasangan hanyalah Allah SWT. Manusiapun diberi pasangan oleh Allah, karena Berpasangan adalah sunnah kehidupan. Karena itu, Allah menganjurkan bagi yang mampu untuk nikah dan kawin.

Firman Allah :

وَأَنْكَحُوا الْأَيَّامِي مِنْكُمْ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu..." ( An-Nur(24):32).

Namun apabila kita tidak mampu, kita dianjurkan oleh Allah untuk menunda perkawinan.

وَلَيْسَتَعْفَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ  
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

"Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya."

Sebuah pernikahan bermuara pada pencapaian keluarga bahagia yang akan melahirkan kekuatan masyarakat dan negara karena dari padanya akan melahirkan anak-anak bangsa yang tangguh. Betapa idealnya jika manusia dapat menyeimbangkan antara keinginan memperoleh kebahagiaan dengan memenuhi hak dan kewajiban keluarga sesuai ajaran Islam. Tidak ada kebahagiaan tanpa usaha-usaha untuk memperolehnya.

Membentuk sebuah keluarga bahagia merupakan tujuan perkawinan dalam Islam Firman Allah dalam surat Ar-Rum [30] : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي  
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Kata *litaskunuu* diartikan agar cenderung dan merasa tentram (sakinah), sakinah

menurut Quraish Shihab adalah ketenangan yang dinamis dan aktif. (Shihab. 2002:187). Cinta, mawaddah, rahmah dan amanah Allah, itulah tali temali ruhani perekat perkawinan, sehingga kalau cinta pupus dan mawaddah putus, masih ada rahmat, dan kalau pun ini tidak tersisa, masih ada amanah, dan selama pasangan itu beragama, amanahnya terpelihara, karena Al-Quran memerintahkan :

Terjemahannya :

وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ  
تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Pergaulilah istri-istrimu dengan baik dan apabila kamu tidak lagi menyukai (mencintai) mereka (jangan putus tali perkawinan), karena boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu tetapi Allah menjadikan padanya (di balik itu) kebaikan yang banyak (QS Al-Nisa' [4]: 19).

Untuk mencapai sakinah, mawaddah wa rahmah diperlukan persiapan mental fisik, mental dan ekonomi. Karena ketenangan, cinta dan sayang memerlukan pemenuhan kebutuhan fisik dan rohani. Di dalam al-Qur'an juga dibahas bagaimana peran orang tua, anak, masyarakat, bahkan negara dalam pencapaian keluarga bahagia dalam rangka melahirkan anak-anak bangsa yang tangguh. Namun pada kenyataannya kondisi keluarga saat ini

mulai kehilangan fungsi dan peranannya, terjadi pembiaran yang mendorong lahirnya keluarga yang hanya menjadi tempat pemberhentian sementara dari anggota keluarga. Keluarga kehilangan makna, kering dari nilai-nilai etika dan agama yang akibatnya akan melahirkan generasi baru yang apatis yang kehilangan rasa kemanusiaan.

Hal tersebut terjadi karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang bagaimana mencapai keluarga bahagia (sakinah mawaddah wa rahmah) dengan memahami hal-hal yang berkaitan tentang pernikahan dalam Islam. Karenanya penting para calon orang tua, calon ayah ibu perlu mendapatkan pendidikan tentang pernikahan sebelum memasuki jenjang pernikahan.

Dalam observasi awal pelaksanaan Pengabdian Masyarakat UNP di Kenagarian Sungai Batang Kecamatan Tanjung Raya, Jhon Hendra selaku Wali Nagari menjelaskan bahwa pengetahuan masyarakat kenagarian Sungai Batang tentang hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan masih rendah, karenanya penting para calon orang tua, calon ayah ibu perlu mendapatkan pendidikan tentang pernikahan sebelum memasuki jenjang pernikahan. Kegiatan ini juga didukung oleh surat dari Pemerintahan Nagari Sungai Batang Kecamatan

Tanjung Raya Kabupaten Agam kepada Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Padang tanggal 23-03-2017 dengan Nomor: 450/40/NSB/2017, yang isinya permohonan bantuan untuk memberikan Penyuluhan/Pendidikan Pranikah.

Sejalan dengan itu, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin menyatakan bahwa grafik (perceraian) terus meningkat. Adanya kecenderungan generasi muda menganggap pernikahan sesuatu yang biasa saja. Di sini terlihat hilangnya kesucian dari pernikahan yang seharusnya dimaknai dengan baik sehingga tetap terjaga," tegas Menag saat menghadiri pembukaan acara koordinasi penguatan fungsi agama dalam pembangunan nasional di Jakarta, Jumat (10/8).

Menurutnya, telah terjadi degradasi pemaknaan terhadap pernikahan di kalangan generasi muda sehingga perceraian menjadi sesuatu yang lumrah. Karena itu, para calon pengantin perlu diberikan edukasi wawasan dan pemahaman yang cukup mengenai perkawinan. Menag menginginkan kursus pengantin didorong menjadi syarat pengajuan pernikahan.

"Bagi pasangan yang ingin menikah nantinya harus punya sertifikat pendidikan pranikah. Kesiapan finansial

penting tapi kesiapan pemahaman terkait rumah tangga juga tidak kalah penting," tegasnya. Pendidikan pranikah sudah dilaksanakan di 16 provinsi di Indonesia. Menag mengakui untuk saat ini belum semua wilayah tercakup karena keterbatasan anggaran. Dalam Kursus Pranikah ini, pasangan calon pengantin akan mendapatkan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang kerumahtanggaan, hak dan kewajiban suami istri, serta hal-hal lain yang menyangkut hubungan dengan Al-Khaliq secara vertikal dan dengan lingkungannya secara horizontal termasuk didalamnya adalah bagaimana cara mengatasi permasalahan yang terjadi di rumah tangga atau dalam istilah lain yaitu manajemen konflik.<sup>1</sup>

Menteri Agama menegaskan bahwa calon pengantin harus mengikuti pendidikan pranikah yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Rencana diintensifikannya kursus calon pengantin di latar belakang adanya keprihatinan terhadap tingginya angka perceraian. Semua itu hanya bisa diatasi dengan memahami konsep pernikahan dalam Islam, seperti rukun dan syarat pernikahan, hukum tujuan dan hikmah pernikahan, tentang perempuan yang

boleh dan tidak boleh dinikahi, serta permasalahan yang berhubungan dengan putusnya pernikahan.

## KAJIAN TEORI

### 1. Pengertian Nikah

Secara etimologis, kata nikah berasal dari bahasa Arab yakni dari akar kata: *nakaha-yankihu-nikahan* yang berarti, bersetubuh atau kawin dalam bentuk bersatunya antara dua jenis kelamin yang berbeda. Dalam pada itu sesuai dengan fungsinya ada pula kita temui kata "*Zauj*" yang berarti beristri (berpasangan bagi yang lainnya). Hal ini dapat kita lihat pada sabda Rasulullah swt berikut ini yang artinya:

*Hai sekalian pemuda, siapa yang sanggup diantaramu membelanjai istri maka hendaklah kamu kawin (beristri). Karena beristri itu, lebih memejamkan mata dan lebih memelihara kemaluan. Dan bagi siapa yang tidak sanggup beristri, hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu, dapat menundukkan pandangan dan memelihara kehormatan (HR. Mutafaqun Alaihi)<sup>2</sup>*

Ada beberapa definisi yang dikemukakan ulama - ulama fikih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama walaupun redaksinya berbeda. Ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan dengan " akad yang

<sup>1</sup> Astuti Indriyani, (O L -6)Media Indonesia, 11 Agustus 2017

<sup>2</sup> Al-Kahlany Muhamad bin Ismail, *Subulussala III*, tth, Bandung: Dahlan, hal: 109

mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu". Ulama mazhab Hanafi mendefinisikan dengan "akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, selama tidak ada halangan syara'

Jumhur ulama berpendapat, bahwa penting menyebutkan lafal yang dipergunakan dalam akad nikah tersebut yaitu harus lafal nikah, kawin atau yang semakna dengannya. Sedangkan menurut Imam Muhamad Abu Zahrah bahwa perbedaan kedua definisi di atas tidaklah bersifat prinsip. Yang menjadi prinsip dalam definisi tersebut adalah nikah itu membuat seorang laki-laki dan seorang perempuan halal melakukan hubungan seksual. Untuk mengkompromikan kedua definisi Abu Zahrah mengemukakan definisi nikah yaitu "akad yang menjadikan halalnya hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, saling tolong menolong di antara keduanya, serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya"<sup>3</sup> Kemudian dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 1 dirumuskan pula mengenai perkawinan:

<sup>3</sup> Dahlan Abdul Aziz (ed) *Ensiklopedi Hukum Islam 4*, 1996, Jakarta: Ichtar baru Van Hoeve, hal : 1329

*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*

Berdasarkan rumusan pengertian nikah yang dikemukakan oleh para ahli dan Undang-Undang Perkawinan di atas, maka semakin jelaslah bagi kita bahwa nikah satu-satunya wadah untuk menghalalkan hidup bersama sebagai suami istri yang dengannya berdirilah hak dan kewajiban timbal balik antara pasangan yang menikah, dan antara pasangan tersebut dengan anak-anaknya. Dan itu berarti pula, bila ada pasangan yang telah hidup bersama dan telah punya anak sekalipun, tetapi sebelumnya tidak dimulainya dengan akad nikah yang sah, maka keluarganya dalam bentuk ini adalah keluarga yang tidak punya ikatan nikah yang dimaksudkan di atas dan dilarang dalam ajaran Islam.

Sebagaimana yang dicantumkan dalam *The Universal Declaration of Human Rights* (Pernyataan umum Hak Asasi Manusia) Pasal 16 ayat 1 menyebutkan bahwa:

*"Lelaki dan wanita yang telah dewasa, tanpa sesuatu pembatasan karena suku, kebangsaan dan agama, mempunyai hak untuk kawin dan membentuk satu keluarga.*

*Mereka mempunyai hak yang sama dalam hubungan dengan perkawinan, selama perkawinan dan dalam soal perceraian”.*

## 2. Anjuran Untuk Menikah dalam Islam

Banyak ayat-ayat al-Quran dan hadist-hadist sabda Rasulullah saw yang memberikan anjuran untuk menikah antara lain:

Firman Allah dalam surat Annisa’ (4) : 3 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا  
طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ  
خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
ذَلِكُمْ أَقْرَبُ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Firman Allah dalam surat Ar Rum (30): 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِيَّاهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram

kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfiki”.

Firman Allah swt dalam surat An Nur (24): 32 sebagai berikut:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Firman Allah dalam surat An Nahl (16): 72 yang artinya:

“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari ni`mat Allah?

dan firman Allah dalam surat Ar Ra’d (13):38, yang artinya:

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan”.

Sabda Rasulullah saw yang artinya:

“...nikah itu sunnahku, maka siapa yang benci atas sunnahku,

*maka ia tidaklah termasuk umatku.”<sup>4</sup>*

Berdasarkan ayat-ayat dan hadits-hadits di atas, jelaslah bahwa pernikahan itu merupakan perintah Allah swt dan Rasulullah saw yang harus dijalankan oleh umat Islam, dan apabila orang-orang yang telah memenuhi syarat untuk menikah tidak mau menikah, maka mereka tidaklah termasuk umat Rasulullah saw.

### 3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat menentukan suatu hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya. Unsur pokok dalam suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan (calon suami dan calon istri), wali, dua orang saksi, aqad dan mahar. Juhur ulama menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan, wali, dua orang saksi dan aqad adalah rukun dari pernikahan. Sedangkan mahar merupakan syarat, dengan arti bahwa mahar tidak menentukan kelangsungan aqad nikah, tetapi harus dibayarkan pada waktu perkawinan

#### a. Calon suami dan calon istri

Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan artinya Islam tidak membenarkan perkawinan sejenis. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh laki-laki dan perempuan yang akan kawin tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Keduanya jelas keberadaannya dan identitasnya.

<sup>4</sup> Al-Kahlany muhamad bin Ismail, *op-cit*, hal: 110

- 2) Sama-sama beragama Islam
- 3) Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan
- 4) Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan<sup>5</sup>

#### b. Wali dari calon pengantin perempuan

Yang dimaksud dengan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama calon istri dalam suatu aqad nikah. Aqad nikah dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh calon suami dan pihak perempuan yang dilakukan oleh wali.

Kedudukan wali dalam pernikahan adalah tidak kalah pentingnya dari unsur-unsur yang lain yang mesti dipenuhi dalam pelaksanaan pernikahan, malah tanpa adanya wali dalam pelaksanaan nikah maka nikahnya batal. Sabda Rasulullah yang artinya:

*“ Tidak shah nikah seseorang tanpa adanya wali (HR Ahmad) <sup>6</sup>*

*“Barangsiapa diantara perempuan yang nikah, dengan tidak diizinkan oleh walinya, maka pernikahannya batal”. (H.R. Arba’ah).<sup>7</sup>*

#### Syarat-syarat wali

- 1) Islam
- 2) Baligh

<sup>5</sup> Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2013, hal: 89

<sup>6</sup> Al-Suyuthy Imam Jalaluddin bin Abu Bakr, *Jami’ al Shaghir*, Beirut: Libanon, 1971, hal: 586

<sup>7</sup> Al-Kahlany Muhammad bin Ismail, *op-cit*, hal: 117



- 3) Berakal
- 4) Laki-laki
- 5) Merdeka
- 6) Tidak sedang ihram haji atau umrah
- 7) Tidak fasik
- 8) Adil

Orang yang berhak menjadi wali menurut jumhur ulama, dapat dibagi wali itu kepada tiga kelompok

- 1) Wali qarib atau wali dekat, yaitu ayah dan kakek. Keduanya disebut juga dengan wali mujbir, karena keduanya mempunyai kekuasaan mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya.
- 2) Wali ab'ad atau wali jauh dengan urutan sebagai berikut:
  - a. Saudara laki-laki kandung
  - b. Saudara laki-laki seayah
  - c. Anak saudara laki-laki kandung
  - d. Anak saudara laki-laki seayah
  - e. Paman kandung
  - f. Paman seayah
  - g. Anak paman kandung
  - h. Anak paman seayah

Mengenai wali nasab dalam urutannya, ada yang disebut dengan wali aqrab dan wali ab'ad. Wali aqrab adalah wali yang urutannya terdekat dengan calon istri, dan dialah yang berhak menikahnya. Sedangkan wali ab'ad adalah wali yang nomor urutannya lebih jauh dari wali-wali yang ada, karenanya dia tidak berhak menikahkan selama masih ada wali yang urutannya masih dekat (wali aqrab).

Berpindahnya hak perwalian dari wali nasab kepada wali hakim dikarenakan beberapa sebab:

- a. Semua walinya tidak ada lagi

- b. Wali yang berhak menjadi calon suami
- c. Wali yang berhak berhalangan seperti sakit, sedang ihram, tidak diketahui tempat tinggal, sedang menjalani hukuman, atau wali menolak untuk mengawinkannya (wali adhal)

### 3) Wali hakim (sulthan)

Yang dimaksud dengan wali hakim adalah wali yang telah ditunjuk oleh pemerintah

### c. Saksi

Ajaran Islam telah menetapkan bahwa pelaksanaan akad nikah harus dihadiri oleh dua orang saksi guna untuk kemaslahatan kedua belah pihak. Apabila ada kecurigaan orang lain terhadap pergaulan keduanya, maka dengan mudah keduanya dapat mengemukakan saksi tentang pernikahannya itu. Pentingnya dua orang saksi dalam pernikahan dapat dilihat dari Sabda Rasul, yang artinya:

*“tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”.* (H.R Baihaqy)<sup>8</sup>

Syarat-syarat saksi adalah sebagai berikut:

- a. Dua orang laki-laki
- b. Beragama Islam
- c. Sudah dewasa
- d. Hadir dalam upacara akad nikah
- e. Dapat mengerti maksud aqad nikah.

### d. Akad

<sup>8</sup> Al-Suyuthy Imam Jalaluddin bin Abu Bakr, *op-cit*, hal: 586

**Akad** berisikan ijab dari wali dan qabul dari calon suami atau wakilnya. Yang dimaksud dengan ijab adalah ucapan penyerahan calon istri kepada calon suami dari walinya untuk dinikahi, sedangkan qabul adalah ucapan penerimaan dari calon suami. Sabda Rasulullah yang artinya:

*“takutlah kepada Allah dan urusan perempuan, sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan farajnya dengan kalimat Allah”* (H.R Muslim).

Adapun syarat aqad nikah adalah:

- 1) Akad harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan qabul
- 2) Materi ijab dan qabul tidak boleh berbeda, seperti nama perempuan dengan lengkap dan mahar
- 3) Ijab dan qabul harus harus diucapkan secara bersambung, atau tidak putus, walaupun sesaat
- 4) Ijab dan qabul harus harus menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang, Dalam bahasa Arab adalah *nakaha* atau *zammaja* atau dengan terjemahan yang dapat dipahami oleh orang yang beraqad.
- 5) Ijab dan qabul tidak boleh menggunakan lafaz yang mengandung maksud membatasi perkawinan untuk masa tertentu<sup>9</sup>

Menurut Jumhur ulama akad nikah harus dilaksanakan dengan lisan, karena akad nikah itu berakad didengar oleh dua orang saksi. Dan dalam akad nikah tidaklah dibenarkan untuk sementara waktu, seperti untuk sebulan atau dua bulan lamanya, karena pernikahan yang demikian hanyalah untuk memenuhi

kebutuhan tertentu saja, dan akan batal tanpa adanya talak bila masa perjanjiannya telah habis waktunya. Dengan demikian sudah jelas bahwa bentuk pernikahan seperti inibertentangan dengan tujuan pernikahan yang ditetapkan Al-Quran.

Adanya mahar.

Mahar (mas kawin) diwajibkan bagi suami dengan sebab nikah kepada si istri, baik pemberian itu berupa uang, barang ataupun dalam bentuk jasa. Boleh sedikit, boleh banyak. Kalau mahar itu dalam bentuk benda, maka benda itu harus bermanfaat, bernilai dan tidak berjenis najis. Dan kalau berbentuk jasa, maka jasa itu harus jasa yang halal. Pembayaran mahar tersebut boleh dibayar tunai pada waktu akad nikah dan boleh berhutang dan dibayar nanti sesuai perjanjian yang telah disepakati. Kemudian nash-nash yang berkaitan dengan kemestian mahar atas calon mempelai laki-laki untuk calon mempelai perempuan dan ketentuannya bahwa boleh mahar itu dengan harga yang murah adalah sebagai berikut:

Firman Allah dalam surat An-Nisaa (4) ayat 4 yang artinya:

*“Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan”.*

Nabi SAW bersabda yang artinya: *Sebaik-baik mahar adalah mahar yang paling murah*” (HR abu Daud)<sup>10</sup>

Dalam pada itu apabila mahar telah ditetapkan bentuk dan kadarnya, maka hal ini adalah menjadi hutang bagi suami

<sup>9</sup> Syarifuddin Amir, op-cit, hal: 88

<sup>10</sup> Alkahlany Muhamad bin Ismail, op-cit, hal

dan wajib dibayarnya sebagaimana ia telah berhutang dengan orang lain. Tetapi andaikata belum disebutkan jumlahnya waktu aqad nikah atau belum disetujui diluar aqad, maka ketentuan maharnya berpedoman kepada jumlah mahar karib wanita itu yang telah nikah. Kemudian lebih lanjut penjelasannya adalah sebagai berikut:

- 1) Mahar wajib dibayar penuh oleh suami adalah:
  - a) Bila aqad nikah telah dilaksanakan, dan telah dukhul (bersetubuh).  
Firman Allah dalam surat An-Nisa' (4): 20 , yang artinya:

*“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikitpun”.*

- b) Bila aqad nikah telah dilaksanakan, dan salah satu dari pasangan meninggal dunia, maka Nabi SAW telah bersabda yang artinya:

*“Dari Alqamah, katanya. “seorang perempuan telah kawin dengan seorang laki-laki, kemudian laki-laki itu mati sebelum ia campur dengan istrinya itu dan maharnyapun belum ditentukan banyaknya. Kata Alqamah. “mereka mengadakan hal tersebut kepada Abdullah, maka Abdullah berpendapat, perempuan itu berhak mengambil mahar misil sepenuhnya dan ia berhak mendapat pusaka dan wajib ber’iddah, maka ketika itu Ma’qil bin Sinan Al-Syja’i*

*menyaksikan, bahwa sesungguhnya Nabi saw telah memutuskan terhadap Barwa’a binti asyiq seperti keputusan yang dilakukan oleh Abdullah tadi”*

(Riwayat Ahmad dan Arba’ah).<sup>11</sup>

- 2) Mahar wajib dibayar separoh oleh suami adalah:
  - a) Bila terjadi perceraian sebelum bergaul (bersetubuh) dan kadar mahar telah ditentukan.  
Firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2): 237, yang artinya:

*“Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu”.*

- b) Bila terjadi pasakh sebelum bergaul karena permintaan suami, dan maharnya sudah ditetapkan.
- 3) Mahar tidak wajib dibayar sama sekali oleh suami adalah:
  - a) Bila terjadi cerai hidup sebelum bergaul dan jumlah mahar belum ditetapkan. Disini laki-loaki dianjurkan suatu mut’ah kepada perempuan sesuai dengan kesanggupannya.  
Firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2) 236, yang artinya:

<sup>11</sup> Al-Kahlany Muhamad bin Ismail , *op-cit*, Hal: 151

*“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.*

b) Bila terjadi pasakh karena permintaan wanita sebelum bergaul

### 3. Hukum Pernikahan dalam Islam

Pernikahan dalam Islam seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sangat dianjurkan agar tercapainya tujuan dan hikmah pernikahan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Kemudian secara rinci Jumhur Ulama menyatakan hukum pernikahan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu yang akan menikah, sebagai berikut:

- a. Mubah, ini merupakan hukum asal bagi seseorang yang akan melakukan pernikahan. Artinya, setiap orang yang telah memenuhi syarat pernikahan, maka mubah atau boleh atau halal terhadap orang yang tidak khawatir melakukan zina atau tidak takut berbuat aniaya bila tidak menikah.
- b. Sunah, seseorang yang telah mencapai usia dewasa, berkeinginan untuk menikah dan mempunyai

bekal atau mata pencaharian untuk membiayai hidup berkeluarga.

- c. Wajib, terhadap orang yang sudah dewasa, memiliki biaya kehidupan yang cukup dan bila tidak melangsungkan nikah akan jatuh keperbuatan tercela (zina).
- d. Makruh, bagi orang yang sudah dewasa, sudah layak untuk menikah, akan tetapi tidak mempunyai biaya untuk bekal hidup untuk berumah tangga, atau tidak mempunyai keinginan untuk nikah.
- e. Haram, seseorang yang akan menikahi perempuan dengan maksud akan menyakiti, menganiaya dan memperlakukannya. Motif pernikahan yang semacam ini, hukumnya haram, meskipun perkawinan sah karena telah memenuhi syarat dan rukun pernikahannya.

### 4. Tujuan Pernikahan dalam Islam

- a. Memenuhi kebutuhan manusia, pernikahan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan manusia adalah dengan aqad nikah melalui jenjang pernikahan. Bukan dengan cara panelacur, perzinaan, perkawinan sejenis, dan lain sebagainya yang telah menyimpang dan diharamkan oleh Islam.<sup>7</sup>
- b. Membentengi akhlak manusia, Islam memandang pernikahan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan. Sebagaimana Rasulullah saw yang artinya :  
*“...Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa*

(*shaum*), karena *shaum* itu dapat menundukkan penglibatan dan memelihara kebormatan”.(HR Muatafaqun Alaihi)<sup>12</sup>

- c. Mentaati perintah Allah dan Sunnah Rasul, pernikahan merupakan ibadah kepada Allah swt. Oleh sebab itu, bagi setiap muslim yang menikah dengan niat melaksanakan perintah Allah swt dan sunnah Rasulullah saw yang berarti dia sudah mempersiapkan diri untuk melakukan serangkaian ibadah. Firman Allah swt dalam surat An-Nur (24): 32 yang artinya:

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) Lagi Maha Mengetahui.”*

Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum menikah atau perempuan yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat menikah. Dengan melaksanakan nikah berarti telah melaksanakan ibadah sebagai perintah Allah dan sunnah Rasul-Nya

- d. Meningkatkan Ibadah Kepada Allah SWT. Rumah tangga adalah salah satu wadah peribadatan dan amal shalih di samping ibadah dan amal-amal shalih yang lain, bahkan

hubungan atau bersetubuh termasuk ibadah (sedekah). Rasulullah saw bersabda:

*“Jika kalian bersetubuh dengan istri-istri kalian termasuk sedekah. Mendengar sabda Rasulullah para sahabat keberanan dan bertanya: “wabai Rasulullah, seorang suami yang memuaskan nafsu birahnya terhadap istrinya akan mendapat pahala?” Rasulullah saw menjawab: “Bagaimana menurut kalian jika mereka (para suami) bersetubuh dengan selain istrinya?, bukankah mereka berdosa?”, jawab para shabat : “ya, benar”. Beliau bersabda lagi: “begitu pula kalau mereka bersetubuh dengan istrinya (di tempat yang halal), mereka akan memperoleh pahala.”HR Muslim<sup>13</sup>*

- e. Mencari dan mengharapkan keturunan yang shaleh. Mendapatkan keturunan termasuk melaksanakan insting mempertahankan jenis, hal ini sangat dianjurkan oleh agama Islam. Untuk mendapatkan keturunan terutama anak yang shaleh merupakan perintah ajaran Islam, seperti sabda Rasulullah saw dari Abu Hurairah, yang artinya:

*“Apabila manusia meninggal, maka putuslah sekalian amalnya, kecuali tiga hal yaitu : sedeqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang shaleh yang mampu berdo'a (untuk kedua orang tuanya)”. H R Bukhari<sup>14</sup>*

<sup>12</sup> Al-Kahlany Muhamad bin Ismail, *op-cit*, hal:109

<sup>13</sup> Sabiq Said (Terj) *Fiqhussunnah* 7, Bandung Al-Ma'arif, 1978, hal: 112

<sup>14</sup> Al Suyuthy, Imam Jalaluddin, *op-cit*, hal: 58

f. Menginginkan kebahagiaan dan ketentraman. Memperoleh kebahagiaan dan ketentraman hidup adalah menjadi idaman setiap manusia. Dengan adanya ketentraman dan ketenangan maka kesulitan hidup akan mudah teratasi. Hal ini sebagaimana dijelaskan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum (30):21 yang artinya:

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri, dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir”.*

Di antara syarat untuk mendapatkan ketentraman (sakinah) dalam pernikahan adalah tumbuhnya rasa cinta dan kasih sayang (mawaddah dan rahmah) antara suami dan istri, antara orang tua dan anak. Apabila kedua sifat itu tercermin dalam tutur kata, tingkah laku dan sikap pada semua pihak, maka dipastikan ketentraman dapat dicapai. Gambaran semacam itu disebutkan Allah dalam surat Al-Baqarah (2): 187 yang terjemahannya sebagai berikut:

*“istri itu pakaian bagi suami dan kamu (suami) juga pakaian bagi istrinya”.*

Hal ini mengandung makna bahwa suami istri tidak hanya saling

mebutuhkan sebagaimana kebutuhan manusia pada pakaian, tapi juga berarti bahwa suami istri menurut kodratnya memiliki kekurangan dan harus dapat berfungsi menutup kekurangan pasangannya, sebagaimana pakaian menutup aurat pemakainya.

## 5. Hikmah Pernikahan dalam Islam

Pernikahan adalah awal pembentukan keluarga, ia merupakan pintu gerbang menghubungkan seseorang dengan dunia sesungguhnya sebagai insan yang sempurna, dan banyak mengandung hikmah, di antaranya:

a. Menjaga harkat dan martabat manusia

Manusia sebagai makhluk mempunyai berbagai kebutuhan dasar untuk mempertahankan hidupnya, seperti makan, minum dan kebutuhan biologis untuk mempertahankan keturunannya. Kebutuhan biologis juga merupakan kebutuhan dasar manusia, karena itu Islam memberikan solusi untuk menyalurkan kebutuhan tersebut melalui lembaga pernikahan. Pengaturan pernikahan merupakan konsep syariat Islam agar manusia dapat memenuhinya tanpa kehilangan derajat kemanusiaannya yang mulia dan terhormat, karena

itu dalam pandangan Islam seks bukanlah sesuatu yang kotor dan terlarang, tetapi suatu yang dibolehkan dengan prosedur yang sah.

b. Melanjutkan dan memelihara keturunan

Proses regenerasi manusia akan diperoleh melalui adanya pernikahan. Dengan pernikahan sistem kekerabatan dan status orang semakin jelas, adanya suami, istri, anak, ayah, ibu, saudara dan sebagainya dapat ditetapkan dengan jelas beserta fungsi dan peranannya masing-masing. Dengan adanya status masing-masing lahir aturan-aturan yang menentukan hubungan kemanusiaan, seperti aturan warisan, kekerabatan, pernikahan dan sebagainya, sehingga aturan-aturan dan moralitas manusia akan terjaga kemuliaannya. Seandainya pernikahan tidak diatur, maka tentu garis keturunan akan kacau dan tentu arah kehancuran budaya manusia semakin mendekati kejahiliah.

c. Menumbuhkan kasih sayang

Salah satu sifat yang dianugerahi Allah SWT kepada manusia adanya rasa kasih sayang, karena itu rasa kasih sayang merupakan salah satu kebutuhan manusia, baik untuk

memberi maupun menerima dari orang lain. Melalui pernikahan, rasa kasih sayang itu akan dapat diterima dan diberikan secara nyata dan berkelanjutan, sehingga seseorang dapat memiliki dorongan jiwa yang kuat untuk berinteraksi dan berkreasi dalam kehidupan dan pergaulannya dengan manusia lainnya.

d. Memperoleh ketenangan jiwa

Melalui pernikahan suami istri dapat mengekspresikan perasaannya tanpa ada rasa khawatir terhadap sikap orang lain, dan selalu bekerja sama dengan ikhlas untuk mencapai tujuan bersama sehingga beban berat terasa lebih ringan.

#### 4. Pernikahan yang diharamkan.

Syariat Islam mengharamkan seorang laki-laki menikahi perempuan pada dua kelompok, yaitu

a. **Larangan untuk selama-lamanya terdiri dari:**

- 1) Hubungan karena keturunan (pertalian darah), yang terdiri atas:
  - a) ibu dan seterusnya keatas baik dari pihak ibu maupun dari pihak bapak.
  - b) Anak perempuan dan seterusnya kebawah.
  - c) Saudara perempuan

- d) Saudara perempuan seapak
- e) Saudara perempuan seibu
- f) Anak perempuan saudara laki-laki
- g) Anak perempuan saudara perempuan

Firman Allah dalam surat An-Nisaa (4) : 23 yang artinya:

*“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan”*

## 2) Hubungan sepersusuan, yakni:

Perempuan-perempuan yang haram dikawini untuk selamanya karena hubungan susuan adalah

Firman Allah dalam surat An-Nisa'(4): 23 yang artinya

*“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan”*

Rasulullah SAW merinci dengan sabdanya yang artinya;

*diharamkan karena persusuan apa yang diharamkan karena nasab (tali darah).* (HR

Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa i dan Ahmad), <sup>15</sup>

Jadi ayat ini mencakup pula tujuh macam yang diharamkan menikahi perempuan karena nasab,.

Menurut Syarifuddin Amir, Hubungan susuan, i di samping berkembang kepada hubungan *nasab* (keturunan/ hubungan darah) juga berkembang kepada hubungan *mushabarah* (hubungan perkawinan) . Seperti jika seorang laki-laki tidak boleh menikahi ibu tiri, maka laki-laki tersebut juga tidak boleh menikahi perempuan yang menyusui ibu tiri tersebut <sup>16</sup>

## 3) Hubungan pernikahan, yaitu:

- a) Bekas istri bapak (ibu tiri), firman Allah dalam surat An-Nisa(4): 22 yang artinya:

*“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu”*

- b) Bekas istri anak (menantu), firman Allah dalam surat An-Nisa (24): 23 yang artinya:

*“(Dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu)”*

- c) Ibuk istri (mertua), firman Allah dalam surat An-Nisa (24) 23 yang artinya:

*“Diharamkan bagimu mengawini ibu istrimu (mertua)”*

- d) Anak tirimu, kecuali setelah diceraikan ibunya sebelum

<sup>15</sup> Al-Suyuthy Imam Jalaluddin bin Abu Bakr, *op-cit*, hal: 589

<sup>16</sup> Syarifuddin Amir, *op-cit*, hal: 111



dicampuri, maka boleh bagi laki-laki itu menikahinya.

Firman Allah dalam surat An-Nisa(24): 23 yang artinya:

*“Diharamkan bagimu menikahi anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika belum kamu campuri istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahinya”.*

- 4) Dilarang menikahi kembali bekas istri yang telah dili'an (sumpah suami dihadapan hakim yang menuduh istrinya telah berzina dengan orang lain yang diucapkan tiga kali).

b. Diharamkan menikah untuk sementara waktu, antara lain:

- 1) Talak Bain Kubra

Seseorang laki-laki dilarang menikah kembali atau merujuk istrinya yang telah dithalak dengan thalak bain kubra, yaitu talak tiga baik sekaligus maupun berturut-turut. Larangan ini tidak berlaku lagi, apabila istri tersebut telah dinikahi dengan sah oleh laki-laki lain dan telah mengadakan hubungan, kemudian diceraikan dan telah habis pula masa iddahnya dari laki-laki itu.

- 2) Permaduan

Seorang laki-laki dilarang memperistrikan dua orang perempuan bersaudara dalam waktu yang bersamaan, seperti dua orang perempuan kakak

beradik (hubungan nasab), saudara perempuan dari ibu istrinya atau saudara perempuan dari bapak istrinya.

- 3) Jumlah poligami

Seorang laki-laki dalam keadaan beristrikan empat orang dilarang melakukan pernikahan kelima. Apabila larangan ini dilanggar maka pernikahan yang kelima itu menjadi batal (karena hukum).

- 4) Masih bersuami/ dalam iddah

Seorang laki-laki dilarang menikah dengan seorang perempuan yang masih dalam ikatan pernikahan dan seorang perempuan yang masih dalam masa iddahnya.

- 5) Perbedaan agama

Seorang laki-laki beragama Islam dilarang menikah dengan seorang perempuan yang bukan beragama Islam dan demikian pula sebaliknya seorang perempuan yang beragama Islam dilarang menikah dengan laki-laki yang bukan beragama Islam. Namun demikian, seorang laki-laki beragama Islam dibolehkan menikah dengan perempuan ahli kitab yaitu perempuan Yahudi atau Nasrani (masalah ini merupakan masalah khilafiyah).

- 6) Ihram

Seorang yang sedang melakukan ihram haji atau umrah baik laki-laki maupun perempuan dilarang melangsungkan akad nikah. Pernikahan yang melanggar

larangan-larangan tersebut dianggap tidak sah atau batal menurut hukum

### 5. Walimah (Peresmian Perkawinan)

Walimatul urs, adalah peresmian yang dilakukan setelah selesai akad nikah, sebagai tanda pengumuman untuk pernikahan yang telah dilakukan dan menghalalkan hubungan suami istri dan terjadinya perubahan status kedua belah pihak suami dan istri.

Mengenai dasar hukumnya, jumbuh ulama sepakat bahwa mengadakan walimah hukumnya sunnah muakad, berdasarkan kepada beberapa hadis Rasulullah SAW yang artinya;

- a. *Dari Anas dia berkata Rasulullah SAW belum pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti Beliau mengadakan walimah untuk Zainab. Beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing (HR Bukhari dan Muslim)* <sup>17</sup>
- b. *Nabi SAW melihat Abdurrahman bin Auf berwajah pucat, lalu Beliau bersabda; Kenapa ini?Dia (Abdurrahman bin Auf) menjawab; Ya Rasulullah, sesungguhnya saya sudah menikah dengan seorang perempuan dengan mas kawin, berupa emas sebesar biji kurma.Rasulullah bersabda; semoga*

<sup>17</sup> Al-Kahlany Muhamad bin Ismail, *op-cit*, hal: 155

*allah memberkabimu, adakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing (HR Mutafaq Alaihi)* <sup>18</sup>

- c. *Ketika Alimelamar Fatimah, Rasulullah bersabda; Sesungguhnya harus ada peresmian perkawinan (HR Ahmad)* <sup>19</sup>

### 6. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak adalah sesuatu yang harus diterima seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang untuk orang lain. Dalam hal ini Syarifuddin Amir, membaginya kepada tiga hal:

- a. Kewajiban suami terhadap istri, yang merupakan hak istri dari suaminya
- b. Kewajiban istri terhadap suami yang merupakan hak suami dari istri
- c. Hak dan kewajiban bersama suami istri <sup>20</sup>

Kewajiban suami terhadap istri dapat dibagi kepada dua bagian:

- 1) Kewajiban yang bersifat materi dari suami kepada istri adalah, mahar pada waktu aqad, nafkah dalam bentuk makanan pakaian dan tempat tinggal.

<sup>18</sup> *Ibid*, hal: 154

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Syarifuddin Amir, *Op-cit*, hal: 120

a) Kewajiban menyediakan makan dan tempat tinggal, firman Allah SWT dalam surat Albaqarah(2): 233 yang artinya:

*“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya. Janganlah seseorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya”*

b) Kewajiban memberi tempat tinggal, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Thalaq (65): 6 yang artinya:

*Beri tempat tinggalah mereka (istri-istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka.*

Pemberian nafkah, berupa makan, pakaian dan tempat tinggal adalah sesuai dengan kemampuan suami, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Thalaq (65): 7 yang artinya:

*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah rezeki yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak*

*memikulkan beban seseorang kecuali apa yang Allah berikan kepadanya....*

2) Kewajiban yang tidak bersifat materi adalah:

a) Menggauli istri secara baik dan patut, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa’(4): 19 yang artinya:

*Pergaulilah mereka (istri-istrimu) secara baik. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka (bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak*

b) Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin membawanya kepada kesulitan atau perbuatan dosa, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat at-Tahrim (66): 6 yang artinya: *“ Peliharalah dirimu dan peliharalah diri keluargamu dari api neraka”*

### **Kewajiban istri terhadap suami,**

Sabda Nabi SAW kewajiban istri kepada suami adalah :

*“Perempuan yang terbaik adalah, bila suaminya memandangnya, menyenangkan, bila suaminya menyuruhnya, dia mematuhi, dia tidak membantah baik tentang dirinya, hartanya atau terhadap*

*sesuatu yang tidak disenanginya*” (HR Ahmad, Nasa’i dan Hakim)<sup>21</sup>

Dari sabda Nabi SAW tsb dapat disimpulkan bahwa kewajiban seorang istri yang merupakan hak dari suaminya adalah; menyenangkan hati suami, taat dan patuh kepada suami selama suaminya tidak menyuruh melakukan perbuatan maksiat dan menjaga diri dan harta suami ketika suami tidak di rumah.

### **Hak dan kewajiban bersama suami istri adalah**

1) Hak bersama,

a) bergaul dan bersenang-senang antara keduanya

b) Timbulnya hubungan *mushabarah* (kekerabatan) antara keluarga suami dan keluarga istri

c) Saling mewarisi di antara suami dan istri

2) Kewajiban bersama

a) Menjadikan rumah tangga sakinah mawaddah wa rahmah

b) Memelihara anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut

### **7. Putusnya Perkawinan**

Putusnya perkawinan berarti, berakhirnya hubungan suami istri, Menurut Syarifuddin Amir, putusnya perkawinan itu ada 4 kemungkinan

a. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah, melalui kematian suami atau istri

b. Putusnya perkawinan atas kehendak suami dengan alasan tertentu dan dinyatakan, kehendak itu dengan ucapan tertentu, yang disebut dengan talak

c. Putusnya perkawinan atas kehendak istri, karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan suami tidak berkehendak untuk itu, yang disebut dengan khulu’

d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga sebagai akibat dari perkawinan suami istri ini tidak dapat dilanjutkan, yang disebut dengan fasakh<sup>22</sup>

Talak, walaupun talak perbuatan yang dibenci terjadinya dalam suatu rumah tangga, namun sebagai jalan terakhir talak dibolehkan, sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya:

<sup>21</sup> Al-Suyuthy Imam Jalaluddin bin Abu Bakr, *op-cit*, hal: 246

<sup>22</sup> Syarifuddin Amir, *op-cit*, hal: 124

“Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak (HR Abu Daud, Ibn Majah dan Hakim) <sup>23</sup>

Khulu’ menurut ahli fiqh adalah; istri memisahkan diri dari suami dengan ganti rugi kepadanya. <sup>24</sup> Firman Allah SWT dalam surat Albaqarah (2) ;229 yang artinya: ... maka tidaklah salah bagi mereka berdua (suami istri) tentang tebusan yang diberikan istri kepadanya’.

Fasakh, dalam hukum perdata disebut dengan pembatalan perkawinan. Fasakh ini mengakhiri perkawinan ketika itu juga, baik karena syarat perkawinan tidak terpenuhi, maupun ada hal yang terjadi belakangan. <sup>25</sup>

Contoh fasakh karena syarat tidak terpenuhi dalam aqad adalah:

- 1) Setelah aqad ternyata istri saudara sepesusuan
- 2) Pasangan suami istri dinikahkan pada waktu kecil, dan setelah dewasa, mereka berhak untuk memilih yang disebut dengan *kihjar balig*
- 3) Adanya unsur penipuan

Contoh fasakh karena adanya permasalahan setelah aqad adalah:

- 1) Bila salah satu dari suami atau istri murtad
- 2) Bila salah satu pihak masuk Islam

Di samping tiga hal di atas terdapat beberapa hal yang menyebabkan hubungan suami istri tidak dapat dilaku antara lain adalah:

- a. Zihar, suami menyamakan istri dengan ibu, karena itu suami tidak boleh menggauli istrinya sampai membayar kafarat
- b. Ila’, suami telah bersumpah tidak akan menggauli istrinya dalam masa tertentu, maka suami tidak boleh menggauli istrinya sampai membayar kafarat sumpahnya itu
- c. Li’an, suami telah bersumpah atas kebenaran tuduhannya yang menyatakan istri telah berbuat zina, sejak waktu itu sampai selesai proses perceraian di muka hakim suami tidak boleh menggauli istrinya.

## Penutup

Adanya kecenderungan generasi muda menganggap pernikahan sesuatu yang biasa saja. Di sini terlihat hilangnya kesucian dari pernikahan yang seharusnya dimaknai dengan baik sehingga tetap terjaga. Telah terjadi degradasi pemaknaan terhadap pernikahan di kalangan generasi muda sehingga perceraian menjadi sesuatu yang

<sup>23</sup> Al-Suyuthy Imam Jalaluddin bin abu Bakr, *op-cit*, hal: 10

<sup>24</sup> Sabiq Said (TerJ), *Fiqhussunnah 8*, *Op-cit*, hal: 100

<sup>25</sup> *Ibid*, hal: 133

lumrah, yang mengakibatkan grafik perceraian selalu naik. Karena itu, para calon suami dan istri, perlu diberikan edukasi wawasan dan pemahaman yang cukup mengenai perkawinan. Semua itu hanya bisa didapatkan dengan cara memahami konsep pernikahan dalam Islam, seperti rukun dan syarat pernikahan, hukum dan tujuan pernikahan, tentang perempuan yang boleh dan tidak boleh dinikahi, hikmah pernikahan serta putusnya pernikahan.

### DAFTAR RUJUKAN

Al-Kahlany muhamad bin Ismail.  
Tth. *Subulussalam*. Bandung: Dahlan

Al-Suyuthy Imam Jalaluddin bin  
Abu Bakr. 1971. *Jami' al Shaghir*, Beirut-  
Libanon: Dar al Kutub

Astuti Indriyani. 11 Agustus 2017.  
*OL Media Indonesia*. Media  
Indonesia.com

Departemen Agama, Alquran dan  
terjemahannya

Dahlan Abdul Aziz (ed). 1997.  
*Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT  
Ihtiar Baru Van Hoeve.

Sabiq Said. 1973. *Fiqhussunnah*. Bandung  
PT Al Maa'rif

Syarifuddin Amir. 2013. *Garis-Garis Besar  
Fiqh*. Jakarta: kencana Pranadamedia  
Group